



**P U T U S A N**

**No. 396/PID.B/2013/PN.Psp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RENO ADI PUTRA ALS. RENO;  
Tempat lahir : Ponorogo (Jatim);  
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun/03 September 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Boter Desa Rambah Tengah Hilir  
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan  
Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pasir Pangaraian sejak 17 September 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan maju sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 1 dari 30 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENO ADI PUTRA ALS RENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke- 2 dan ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA RENO ADI PUTRA ALS RENO dengan pidana penjara selama 04 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (SATU) unit HP Nokia type 6300 warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP NOKIA type 1280 warna hitam;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum seringan-ringannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut dan didakwa dimuka persidangan Pengadilan Negeri dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

## **KESATU**

----- Bahwa terdakwa RENO ADI PUTRA als RENO bersama -sama dengan saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO BALING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ” **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu “.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama -sama dengan saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berkumpul di belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian untuk merencanakan Perampokan di rumah saksi ZAINAB di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, rumah saksi ZAINAB dipilih sebagai sasaran karena sebelumnya Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI dan tetangga dari saksi ZAINAB yaitu Saksi MUHAMMAD ROHIM telah memberi informasi kepada Terdakwa bahwa saksi ZAINAB mempunyai uang simpanan yang banyak. Setelah ada perencanaan yang matang kemudian

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 3 dari 30 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama -sama dengan saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berangkat menuju sasaran dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek dan 1 (satu) buah pisau serta mengendarai 2 (dua) buah motor yaitu Terdakwa dan saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viction warna merah milik saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI sedangkan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Sdr. ANTO BALING (DPO). Masing-masing dari mereka menggunakan jaket dan helm sebagai penutup wajah.

- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama -sama dengan saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) tiba disasaran yang dituju yaitu rumah ZAINAB di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, setelah berbagi peran masing-masing kemudian Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI menunggu dalam jarak 100 (seratus meter) dari rumah saksi ZAINAB untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) masuk ke halaman saksi ZAINAB, setelah itu saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mengetuk pintu rumah saksi ZAINAB, sambil mengatakan : " BU BUKA DULU PINTU ", akan tetapi saksi ZAINAB tidak mau membukakan pintu, dengan alasan suami dari saksi ZAINAB tidak berada dirumah, karena saksi ZAINAB tidak bersedia membukakan pintu kemudian saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mendobrak paksa pintu dengan menggunakan sikusehingga engsel pintu terlepas dan pintu terbuka. Setelah itu Terdakwa dan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mengancam saksi ZAINAB dengan menodongkan senjata api kearah saksi ZAINAB, sementara Sdr. ANTO BALING (DPO) juga mengancam saksi ZAINAB dengan menggunakan sebuah pisau, pada saat itu saksi AFRIZAL als

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPRI bin JAHIDIN langsung menendang kepala saksi ZAINAB , sambil bertanya kepada saksi ZAINAB, " MANA UANG IBU, KALAU TIDAK IBU SAYA CEKIK, SAYA TAHU KARET ITU LEBAR, SAWIT ITU LEBAR", kemudian saksi ZAINAB menjawab " UANG SAYA SAYA SIMPAN DIKAMPUNG, KAMI ORANG SUSAH, TIDAK ADA SIMPAN UANG". Mendengar jawaban saksi ZAINAB kemudian saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN kembali menendang bagian kepala saksi ZAINAB, karena ketakutan dan tidak tahan terhadap pukulan yang dilakukan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN, kemudian saksi ZAINAB menunjukkan uang dan emas yang tersimpan di karung goni tempat ongkongan padi. Lalu Terdakwa langsung mengambil uang dan emas dalam karung goni tersebut, uang yang diambil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan emas yang diambil yaitu Gelang 6 (enam) mas, Rantai 3 (tiga) mas, cincin ½ (setengah) mas, berikut kalung yang dipakai saksi ZAINAB 7 (Tujuh) mas, setelah berhasil menemukan uang dan perhiasan kemudian saksi ANTO BALING (DPO) mengikat tangan saksi ZAINAB dengan menggunakan plastik, setelah itu terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) meninggalkan rumah saksi ZAINAB dengan membawa uang tunai milik saksi ZAINAB kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sejumlah perhiasan kurang lebih seberat 16, 5 (enam belas koma lima) mas. Kemudian Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) kembali ketempat dimana Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI menunggu, dan untuk selanjutnya Terdakwa bersama -sama dengan Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) menuju ke belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian untuk membagi-bagikan hasil perampokan. Bahwa sesampai belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian Terdakwa membagi-bagi hasil perampokan yang dilakukan terhadap rumah saksi ZAINAB tersebut yang mana saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 5 dari 30 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), Sdr. ANTO BALING (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), saksi RENO ADI PUTRA als RENO mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tuju ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut untuk dibagi 2 untuk Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI Rp. 300.000 (tiga ratus Ribu Rupiah) dan untuk Saksi MUHAMMAD ROHIM Rp. Sebesar Rp. 400.000 (empat ratus Ribu Rupiah). Sisa uang perampokan digunakan untuk biaya operasional yaitu untuk menyewa senjata api. Sedangkan perhiasan emas milik saksi ZAINAB yang diambil diserahkan semua kepada Terdakwa untuk dijual ke Pekanbaru. kemudian hasil penjualannya kembali dibagi-bagi antara saksi RENO ADI PUTRA als RENO, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama -sama dengan Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sejumlah perhiasan kurang lebih seberat 16, 5 (enam belas koma lima) mas milik saksi ZAINAB dilakukan tanpa seijin dari saksi ZAINAB selaku pemiliknya dan akibat kejadian tersebut saksi ZAINAB mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 22.800.000,- (Duapuluh dua juta delapan ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke- 2 dan ke-3 KUHP.**

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa RENO ADI PUTRA als RENO bersama -sama dengan saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO BALING (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian ,”

***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu “.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama –sama dengan saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berkumpul di belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian untuk merencanakan Perampokan di rumah saksi ZAINAB di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, rumah saksi ZAINAB dipilih sebagai sasaran karena sebelumnya Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI dan tetangga dari saksi ZAINAB yaitu Saksi MUHAMMAD ROHIM telah memberi informasi kepada Terdakwa bahwa saksi ZAINAB mempunyai uang simpanan yang banyak. Setelah ada perencanaan yang matang kemudian Terdakwa bersama –sama dengan saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 7 dari 30 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALING (DPO) berangkat menuju sasaran dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek dan 1 (satu) buah pisau serta mengendarai 2 (dua) buah motor yaitu Terdakwa dan saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viction warna merah milik saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI sedangkan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Sdr. ANTO BALING (DPO). Masing-masing dari mereka menggunakan jaket dan helm sebagai penutup wajah.

- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama –sama dengan saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) tiba disasaran yang dituju yaitu rumah ZAINAB di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, setelah berbagi peran masing-masing kemudian Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI menunggu dalam jarak 100 (seratus meter) dari rumah saksi ZAINAB untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) masuk ke halaman saksi ZAINAB, setelah itu saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mengetuk pintu rumah saksi ZAINAB, sambil mengatakan : " BU BUKA DULU PINTU ", akan tetapi saksi ZAINAB tidak mau membukakan pintu, dengan alasan suami dari saksi ZAINAB tidak berada dirumah, karena saksi ZAINAB tidak bersedia membukakan pintu kemudian saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mendobrak paksa pintu dengan menggunakan siku sehingga engsel pintu terlepas dan pintu terbuka. Setelah itu Terdakwa dan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mengancam saksi ZAINAB dengan menodongkan senjata api kearah saksi ZAINAB, sementara Sdr. ANTO BALING (DPO) juga mengancam saksi ZAINAB dengan menggunakan sebuah pisau, pada saat itu saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung menendang kepala saksi ZAINAB , sambil bertanya kepada saksi ZAINAB, " MANA UANG IBU,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU TIDAK IBU SAYA CEKIK, SAYA TAHU KARET ITU LEBAR, SAWIT ITU LEBAR”, kemudian saksi ZAINAB menjawab ” UANG SAYA SAYA SIMPAN DIKAMPUNG, KAMI ORANG SUSAH, TIDAK ADA SIMPAN UANG”. Mendengar jawaban saksi ZAINAB kemudian saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN kembali menendang bagian kepala saksi ZAINAB, karena ketakutan dan tidak tahan terhadap pukulan yang dilakukan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN, kemudian saksi ZAINAB menunjukkan uang dan emas yang tersimpan di karung goni tempat onggokan padi. Lalu Terdakwa langsung mengambil uang dalam emas dalam karung goni tersebut, uang yang diambil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan emas yang diambil yaitu Gelang 6 (enam) mas, Rantai 3 (tiga) mas, cincin ½ (setengah) mas, berikut kalung yang dipakai saksi ZAINAB 7 (Tujuh) mas, setelah berhasil menemukan uang dan perhiasan kemudian saksi ANTO BALING (DPO) mengikat tangan saksi ZAINAB dengan menggunakan plastik, setelah itu terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) meninggalkan rumah saksi ZAINAB dengan membawa uang tunai milik saksi ZAINAB kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sejumlah perhiasan kurang lebih seberat 16, 5 (enam belas koma lima) mas. Kemudian Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) kembali ketempat dimana Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI menunggu, dan untuk selanjutnya Terdakwa bersama -sama dengan Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) menuju ke belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian untuk membagi-bagikan hasil perampokan. Bahwa sesampai belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian Terdakwa membagi-bagi hasil perampokan yang dilakukan terhadap rumah saksi ZAINAB tersebut yang mana saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), Sdr. ANTO BALING (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), saksi RENO ADI PUTRA als

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 9 dari 30 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENO mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tuju ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut untuk dibagi 2 untuk Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI Rp. 300.000 (tiga ratus Ribu Rupiah) dan untuk Saksi MUHAMMAD ROHIM Rp. Sebesar Rp. 400.000 (empat ratus Ribu Rupiah). Sisa uang perampokan digunakan untuk biaya operasional yaitu untuk menyewa senjata api. Sedangkan perhiasan emas milik saksi ZAINAB yang diambil diserahkan semua kepada Terdakwa untuk dijual ke Pekanbaru. kemudian hasil penjualannya kembali dibagi-bagi antara saksi RENO ADI PUTRA als RENO, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama -sama dengan Saksi WAHYUDI als YUDI bin LASMANI, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sejumlah perhiasan kurang lebih seberat 16, 5 (enam belas koma lima) mas milik saksi ZAINAB dilakukan tanpa seijin dari saksi ZAINAB selaku pemiliknya dan akibat kejadian tersebut saksi ZAINAB mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 22.800.000,- (Duapuluh dua juta delapan ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agamanya masing-masing (kecuali saksi Muhammad Rohim) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ZAINAB

- Bahwa telah terjadi perampokan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksilah yang menjadi korban perampokan tersebut;
- Bahwa awalnya ada yang mengetuk pintu rumah saksi, sambil mengatakan : " BU BUKA DULU PINTU ", akan tetapi saksi tidak mau membukakan pintu, dengan alasan suami dari saksi tidak berada dirumah, karena saksi tidak bersedia membukakan pintu kemudian pelaku mendobrak paksa pintu dengan menggunakan siku sehingga engsel pintu terlepas dan engsel terbuka. Setelah itu ada dua orang yang langsung mengancam saksi dengan menodongkan senjata api kearah saksi, sementara satu orang lainnya juga mengancam saksi dengan menggunakan sebuah pisau, pada saat itu salah satu pelaku langsung langsung menendang kepala saksi , sambil bertanya kepada saksi, " MANA UANG IBU, KALAU TIDAK IBU SAYA CEKIK, SAYA TAHU KARET ITU LEBAR, SAWIT ITU LEBAR", kemudian saksi menjawab " UANG SAYA SAYA SIMPAN DIKAMPUNG, KAMI ORANG SUSAH, TIDAK ADA SIMPAN UANG". Mendengar jawaban saksi kemudian salah satu pelaku kembali menendang bagian kepala saksi, karena ketakutan dan tidak tahan terhadap pukulan yang dilakukan pelaku, kemudian saksi menunjukkan uang dan emas yang tersimpan di karung goni tempat ongkongan padi. Lalu salah satu pelaku langsung mengambil uang dalam emas dalam karung goni tersebut, uang yang diambil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan emas yang diambil yaitu Gelang 6 (enam) mas, Rantai 3 (tiga) mas, cincin ½ (setengah) mas, berikut kalung yang dipakai saksi 7 (Tujuh) mas, setelah berhasil menemukan uang dan perhiasan

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 11 dari 30 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pelaku mengikat tangan saksi dengan menggunakan plastik, setelah itu para pelaku meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sejumlah perhiasan kurang lebih seberat 16,5 (enam belas koma lima) mas;
- Bahwa lalu saksi dengan anak saksi yang kecil mencoba keluar rumah dari jendela, kemudian saksi ketemu dengan saksi Anis di tengah jalan, dan saksi meminta pertolongan kepadanya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi ANIS

- Bahwa telah terjadi perampokan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana yang menjadi korbannya adalah saksi Zainab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana kejadian perampokan yang menimpa saksi ZAINAB, pada saat itu saksi mendengar perempuan meminta tolong, kemudian saksi melihat saksi zainab dalam keadaan terikat ditemani anak kecil, kemudian saksi membantu saksi ZAINAB membuka ikatan ditangannya, dan saksi melihat saksi ZAINAB terluka dibagian kepala;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi suami saksi ZAINAB dimasjid kampung untuk memberitahukan kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

## 3. Saksi MUHAMMAD ROHIM :

- Bahwa berawal ketika pada tanggal 28 Juli 2013 saksi menemui Sdr wahyudi di kebun tempat Sdr wahyudi menderes karet, dalam pertemuan itu saksi berkata kepada Sdr wahyudi, " AKU BUTUH UANG, SDR. LUBIS PUNYA UANG BANYAK, KARENA ISTERI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA BARU MEMINJAM UANG KEPADANYA, CARILAH ORANG YANG BISA MERAMPOK PAK LUBIS, KALAU SAYA SENDIRI SAYA TIDAK BERANI". setelah saling bercerita akhirnya Sdr. wahyudi dan saksi bersepakat untuk merencanakan merampok dirumah saksi ZAINAB. Kemudian keesokan harinya saksi memanggil Sdr. wahyudi untuk datang kerumah Sdr. wahyudi, untuk selanjutnya saksi mengajak Sdr. wahyudi menuju rumah saksi ZAINAB untuk menunjukkan rumah saksi ZAINAB dan mengetahui gambaran rumah saksi ZAINAB;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. wahyudi menghubungi SAKSI untuk datang ketempat Sdr. wahyudi bekerja, kemudian tak berapa lama saksi datang dan terjadi pertemuan antara Sdr. wahyudi, saksi dan saksi RENO ADI PUTRA. Pada saat itu saksi menyampaikan kepada saksi RENO ADI PUTRA tentang target perampokan yaitu rumah saksi ZAINAB termasuk memberi informasi kepada saksi RENO ADI PUTRA bahwa saksi ZAINAB baru saja menjual seekor sapi. Setelah ada perencanaan yang matang kemudian saksi kembali kerumahnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat uang pembagian hasil perampokan yang dilakukan oleh Sdr. wahyudi bersama terdakwa dan rekannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti untuk menguatkan dakwaannya berupa:

- 1 (SATU) unit HP Nokia type 6300 warna hitam
- 1 (satu) unit HP NOKIA type 1280 warna hitam

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 13 dari 30 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perampokan terhadap rumah saksi ZAINAB yang dilakukan Terdakwa, saksi wahyudi bersama rekannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal ketika Saksi wahyudi bersama -sama dengan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berkumpul di belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian untuk merencanakan Perampokan di rumah saksi ZAINAB di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, rumah saksi ZAINAB dipilih sebagai sasaran karena sebelumnya saksi wahyudi dan tetangga dari saksi ZAINAB yaitu Saksi MUHAMMAD ROHIM telah memberi informasi kepada Terdakwa bahwa saksi ZAINAB mempunyai uang simpanan yang banyak. Setelah ada perencanaan yang matang kemudian Saksi wahyudi bersama -sama dengan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berangkat menuju sasaran dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek dan 1 (satu) buah pisau serta mengendarai 2 (dua) buah motor yaitu saksi Saksi wahyudi dan Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viction warna merah milik saksi wahyudi, sedangkan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Sdr. ANTO BALING (DPO);
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Saksi wahyudi bersama -sama dengan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) tiba disasaran yang dituju yaitu rumah ZAINAB di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, setelah berbagi peran masing-masing kemudian saksi wahyudi menunggu dalam jarak 100 (seratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter) dari rumah saksi ZAINAB untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) masuk ke halaman saksi ZAINAB, setelah itu saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mengetuk pintu rumah saksi ZAINAB, sambil mengatakan : " BU BUKA DULU PINTU ", akan tetapi saksi ZAINAB tidak mau membukakan pintu, dengan alasan suami dari saksi ZAINAB tidak berada dirumah, karena saksi ZAINAB tidak bersedia membukakan pintu kemudian saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mendobrak paksa pintu dengan menggunakan siku sehingga engsel pintu terlepas dan engsel terbuka. Setelah itu Terdakwa dan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mengancam saksi ZAINAB dengan menodongkan senjata api kearah saksi ZAINAB, sementara Sdr. ANTO BALING (DPO) juga mengancam saksi ZAINAB dengan menggunakan sebuah pisau, pada saat itu saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung menendang kepala saksi ZAINAB , sambil bertanya kepada saksi ZAINAB, " MANA UANG IBU, KALAU TIDAK IBU SAYA CEKIK, SAYA TAHU KARET ITU LEBAR, SAWIT ITU LEBAR", kemudian saksi ZAINAB menjawab " UANG SAYA SAYA SIMPAN DIKAMPUNG, KAMI ORANG SUSAH, TIDAK ADA SIMPAN UANG". Mendengar jawaban saksi ZAINAB kemudian saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN kembali menendang bagian kepala saksi ZAINAB, kemudian saksi ZAINAB menunjukkan uang dan emas yang tersimpan di karung goni tempat onggokan padi. Lalu Terdakwa langsung mengambil uang dalam emas dalam karung goni tersebut, uang yang diambil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan emas yang diambil yaitu Gelang, Rantai, cincin, berikut kalung yang dipakai saksi ZAINAB, setelah berhasil menemukan uang dan perhiasan kemudian saksi ANTO BALING (DPO) mengikat tangan saksi ZAINAB dengan menggunakan plastik, setelah itu Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) meninggalkan rumah saksi ZAINAB

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 15 dari 30 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa uang tunai milik saksi ZAINAB kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sejumlah perhiasan mas. Kemudian Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) kembali ketempat dimana saksi wahyudi menunggu, dan untuk selanjutnya Saksi wahyudi bersama –sama dengan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) menuju ke belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian untuk membagi-bagikan hasil perampokan. Bahwa sesampai belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian Terdakwa membagi-bagi hasil perampokan yang dilakukan terhadap rumah saksi ZAINAB tersebut yang mana saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), Sdr. ANTO BALING (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), saksi wahyudi mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tuju ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut untuk dibagi 2 untuk saksi wahyudi Rp. 300.000 (tiga ratus Ribu Rupiah) dan untuk Sdr. MUHAMMAD ROHIM Rp. Sebesar Rp. 400.000 (empat ratus Ribu Rupiah). Sisa uang perampokan digunakan untuk biaya operasional yaitu untuk menyewa senjata api. Sedangkan perhiasan emas milik saksi ZAINAB yang diambil diserahkan semua kepada Terdakwa untuk dijual ke Pekanbaru. kemudian hasil penjualannya kembali dibagi-bagi antara Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bertautan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi perampokan terhadap rumah saksi ZAINAB yang dilakukan Terdakwa, saksi wahyudi bersama rekannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 213 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar berawal ketika Saksi wahyudi bersama -sama dengan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berkumpul di belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian untuk merencanakan Perampokan di rumah saksi ZAINAB di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar rumah saksi ZAINAB dijadikan target karena saksi wahyudi berdasarkan informasi dari saksi MUHAMMAD ROHIM bahwa saksi ZAINAB mempunyai uang simpanan yang banyak;
- Bahwa benar setelah ada perencanaan yang matang kemudian Saksi wahyudi bersama -sama dengan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berangkat menuju sasaran dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek dan 1 (satu) buah pisau serta mengendarai 2 (dua) buah motor yaitu saksi Saksi wahyudi dan Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viction warna merah milik saksi wahyudi, sedangkan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Sdr. ANTO BALING (DPO);
- Bahwa benar pada pukul 21.00 WIB Saksi wahyudi bersama -sama dengan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) tiba disasaran yang dituju yaitu rumah ZAINAB di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, setelah berbagi peran masing-masing kemudian saksi wahyudi menunggu dalam jarak 100 (seratus meter) dari rumah saksi ZAINAB untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 17 dari 30 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANTO BALING (DPO) masuk ke halaman saksi ZAINAB, setelah itu saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mengetuk pintu rumah saksi ZAINAB, sambil mengatakan : " BU BUKA DULU PINTU ", akan tetapi saksi ZAINAB tidak mau membukakan pintu, dengan alasan suami dari saksi ZAINAB tidak berada dirumah, karena saksi ZAINAB tidak bersedia membukakan pintu kemudian saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mendobrak paksa pintu dengan menggunakan siku sehingga engsel pintu terlepas dan engsel terbuka. Setelah itu Terdakwa dan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mengancam saksi ZAINAB dengan menodongkan senjata api kearah saksi ZAINAB, sementara Sdr. ANTO BALING (DPO) juga mengancam saksi ZAINAB dengan menggunakan sebuah pisau, pada saat itu saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung menendang kepala saksi ZAINAB, sambil bertanya kepada saksi ZAINAB, " MANA UANG IBU, KALAU TIDAK IBU SAYA CEKIK, SAYA TAHU KARET ITU LEBAR, SAWIT ITU LEBAR", kemudian saksi ZAINAB menjawab " UANG SAYA SAYA SIMPAN DIKAMPUNG, KAMI ORANG SUSAH, TIDAK ADA SIMPAN UANG". Mendengar jawaban saksi ZAINAB kemudian saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN kembali menendang bagian kepala saksi ZAINAB, kemudian saksi ZAINAB menunjukkan uang dan emas yang tersimpan di karung goni tempat onggokan padi. Lalu Terdakwa langsung mengambil uang dan emas dalam karung goni tersebut, uang yang diambil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan emas yang diambil yaitu Gelang, Rantai, cincin, berikut kalung yang dipakai saksi ZAINAB, setelah berhasil menemukan uang dan perhiasan kemudian saksi ANTO BALING (DPO) mengikat tangan saksi ZAINAB dengan menggunakan plastik, setelah itu Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) meninggalkan rumah saksi ZAINAB dengan membawa uang tunai milik saksi ZAINAB kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sejumlah



perhiasan mas. Kemudian Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) kembali ketempat dimana saksi wahyudi menunggu, dan untuk selanjutnya Saksi wahyudi bersama -sama dengan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) menuju ke belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian untuk membagi-bagikan hasil perampokan. Bahwa sesampai belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian Terdakwa membagi-bagi hasil perampokan yang dilakukan terhadap rumah saksi ZAINAB tersebut yang mana saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), Sdr. ANTO BALING (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), saksi wahyudi mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tuju ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut untuk dibagi 2 untuk saksi wahyudi Rp. 300.000 (tiga ratus Ribu Rupiah) dan untuk Sdr. MUHAMMAD ROHIM Rp. Sebesar Rp. 400.000 (empat ratus Ribu Rupiah). Sisa uang perampokan digunakan untuk biaya operasional yaitu untuk menyewa senjata api. Sedangkan perhiasan emas milik saksi ZAINAB yang diambil diserahkan semua kepada Terdakwa untuk dijual ke Pekanbaru. kemudian hasil penjualannya kembali dibagi-bagi antara Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut dapat diterapkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

Atau

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 19 dari 30 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada para Terdakwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, adalah Dakwaan Kesatu, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
- 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
- 5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan Atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
- 6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
- 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

## **Ad. 1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama RENO ADI PUTRA ALS. RENO dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perampokan terhadap rumah saksi ZAINAB yang dilakukan Terdakwa, saksi wahyudi bersama rekannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 213 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 21 dari 30 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal ketika Saksi wahyudi bersama -sama dengan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berkumpul di belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian untuk merencanakan Perampokan di rumah saksi ZAINAB di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar rumah saksi ZAINAB dijadikan target karena saksi wahyudi berdasarkan informasi dari saksi MUHAMMAD ROHIM bahwa saksi ZAINAB mempunyai uang simpanan yang banyak;
- Bahwa benar setelah ada perencanaan yang matang kemudian Saksi wahyudi bersama -sama dengan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berangkat menuju sasaran dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek dan 1 (satu) buah pisau serta mengendarai 2 (dua) buah motor yaitu saksi Saksi wahyudi dan Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viction warna merah milik saksi wahyudi, sedangkan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Sdr. ANTO BALING (DPO);
- Bahwa benar pada pukul 21.00 WIB Saksi wahyudi bersama -sama dengan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) tiba disasaran yang dituju yaitu rumah ZAINAB di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, setelah berbagi peran masing-masing kemudian saksi wahyudi menunggu dalam jarak 100 (seratus meter) dari rumah saksi ZAINAB untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) masuk ke halaman saksi ZAINAB, setelah itu saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mengetuk pintu rumah saksi ZAINAB, sambil mengatakan : " BU BUKA DULU PINTU ", akan tetapi saksi ZAINAB tidak mau membukakan pintu, dengan alasan suami dari saksi ZAINAB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada dirumah, karena saksi ZAINAB tidak bersedia membukakan pintu kemudian saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mendobrak paksa pintu dengan menggunakan siku sehingga engsel pintu terlepas dan engsel terbuka. Setelah itu Terdakwa dan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mengancam saksi ZAINAB dengan menodongkan senjata api kearah saksi ZAINAB, sementara Sdr. ANTO BALING (DPO) juga mengancam saksi ZAINAB dengan menggunakan sebuah pisau, pada saat itu saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung menendang kepala saksi ZAINAB, sambil bertanya kepada saksi ZAINAB, " MANA UANG IBU, KALAU TIDAK IBU SAYA CEKIK, SAYA TAHU KARET ITU LEBAR, SAWIT ITU LEBAR", kemudian saksi ZAINAB menjawab " UANG SAYA SAYA SIMPAN DIKAMPUNG, KAMI ORANG SUSAH, TIDAK ADA SIMPAN UANG". Mendengar jawaban saksi ZAINAB kemudian saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN kembali menendang bagian kepala saksi ZAINAB, kemudian saksi ZAINAB menunjukkan uang dan emas yang tersimpan di karung goni tempat onggokan padi. Lalu Terdakwa langsung mengambil uang dalam emas dalam karung goni tersebut, uang yang diambil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan emas yang diambil yaitu Gelang, Rantai, cincin, berikut kalung yang dipakai saksi ZAINAB, setelah berhasil menemukan uang dan perhiasan kemudian saksi ANTO BALING (DPO) mengikat tangan saksi ZAINAB dengan menggunakan plastik, setelah itu Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) meninggalkan rumah saksi ZAINAB dengan membawa uang tunai milik saksi ZAINAB kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sejumlah perhiasan mas. Kemudian Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) kembali ketempat dimana saksi wahyudi menunggu, dan untuk selanjutnya Saksi wahyudi bersama -sama dengan Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO)

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 23 dari 30 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian untuk membagi-bagikan hasil perampokan. Bahwa sesampai belakang kantor Dinas Perhubungan Pasir Pangaraian Terdakwa membagi-bagi hasil perampokan yang dilakukan terhadap rumah saksi ZAINAB tersebut yang mana saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), Sdr. ANTO BALING (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), saksi wahyudi mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tuju ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut untuk dibagi 2 untuk saksi wahyudi Rp. 300.000 (tiga ratus Ribu Rupiah) dan untuk Sdr. MUHAMMAD ROHIM Rp. Sebesar Rp. 400.000 (empat ratus Ribu Rupiah). Sisa uang perampokan digunakan untuk biaya operasional yaitu untuk menyewa senjata api. Sedangkan perhiasan emas milik saksi ZAINAB yang diambil diserahkan semua kepada Terdakwa untuk dijual ke Pekanbaru. kemudian hasil penjualannya kembali dibagi-bagi antara Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO).

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut, maka uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan emas yang diambil yaitu Gelang, Rantai, cincin berpindah tangan dari saksi Zainab kepada Terdakwa dan rekan-rekannya sehingga uang dan perhiasan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan kawan-kawannya oleh karenanya unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

-

### **Ad. 3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan perhiasan yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya adalah milik saksi Zainab ; dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi bagi Terdakwa;



**Ad. 4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, Terdakwa membagi-bagi hasil perampokan yang dilakukan terhadap rumah saksi ZAINAB tersebut yang mana saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah), Sdr. ANTO BALING (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (limaratus Ribu Rupiah), saksi wahyudi mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tuju ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut untuk dibagi 2 untuk saksi wahyudi Rp. 300.000 (tiga ratus Ribu Rupiah) dan untuk Sdr. MUHAMMAD ROHIM Rp. Sebesar Rp. 400.000 (empat ratus Ribu Rupiah). Sisa uang perampokan digunakan untuk biaya operasional yaitu untuk menyewa senjata api. Sedangkan perhiasan emas milik saksi ZAINAB yang diambil diserahkan semua kepada Terdakwa untuk dijual ke Pekanbaru. kemudian hasil penjualannya kembali dibagi-bagi antara Terdakwa, saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membagi-bagikan uang seakan-akan pemilik dari uang tersebut, sedangkan pemilik sah dari uang tersebut adalah saksi Zainab, dan saksi Zainab tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada orang lain, begitu pula perhiasan yang dijual Terdakwa, Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Zainab untuk menjualkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 25 dari 30 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 5 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan Atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dapat berupa kata-kata atau tanda-tanda awal bahwa akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mengancam saksi ZAINAB dengan menodongkan senjata api kearah saksi ZAINAB, sementara Sdr. ANTO BALING (DPO) juga mengancam saksi ZAINAB dengan menggunakan sebuah pisau, pada saat itu saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung menendang kepala saksi ZAINAB, sambil bertanya kepada saksi ZAINAB, " MANA UANG IBU, KALAU TIDAK IBU SAYA CEKIK, SAYA TAHU KARET ITU LEBAR, SAWIT ITU LEBAR", kemudian saksi ZAINAB menjawab " UANG SAYA SAYA SIMPAN DIKAMPUNG, KAMI ORANG SUSAH, TIDAK ADA SIMPAN UANG". Mendengar jawaban saksi ZAINAB kemudian saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN kembali menendang bagian kepala saksi ZAINAB, kemudian saksi ZAINAB menunjukkan uang dan emas yang tersimpan di karung goni tempat onggokan padi. Lalu Terdakwa langsung mengambil uang dalam emas dalam karung goni tersebut, uang yang diambil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan emas yang diambil yaitu Gelang, Rantai, cincin, berikut kalung yang dipakai saksi ZAINAB,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa dan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung mengancam saksi ZAINAB dengan menodongkan senjata api kearah saksi ZAINAB, sementara Sdr. ANTO BALING (DPO) dan saksi AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN langsung menendang kepala saksi ZAINAB termasuk dalam perbuatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, karena dengan perbuatan demikianlah saksi Zainab menunjukkan letak uang dan perhiasan emasnya karena merasa nyawanya terancam jika tidak segera memberitahukan letak uang dan perhiasan emasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad. 6 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya dilakukan di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu disebuah rumah milik saksi Zainab dan dilakukan pada malam hari. Oleh karenanya unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad. 7 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah diantara pelakunya memiliki niat atau tujuan yang sama dan hal ini dapat terlihat dari pembagian kerja diantara pelakunya, sehingga niat atau tujuannya tercapai;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan perhiasan emas milik saksi Zainab dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) dan sdr. Wahyudi,

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 27 dari 30 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sdr. Wahyudi berperan menjaga situasi sedangkan Terdakwa, AFRIZAL als JUPRI bin JAHIDIN dan Sdr. ANTO BALING (DPO) yang beraksi melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa karena pembagian tugas tersebutlah maka pencurian terhadap saksi Zainab dapat membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa untuk menghindarkan diri dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah terbukti tersebut, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa lamanya masa penahan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 197 huruf k KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (SATU) unit HP Nokia type 6300 warna hitam
- 1 (satu) unit HP NOKIA type 1280 warna hitam

Dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun bermaksud untuk efek jera bagi masyarakat pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa dan khususnya bagi Terdakwa untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan Terdakwa kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang residivis;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan bunyi amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ini;

**Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;**

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa RENO ADI PUTRA ALS. RENO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Putusan 396/Pid.B/2013/PN.PsP hal. 29 dari 30 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia type 6300 warna hitam
- 1 (satu) unit HP NOKIA type 1280 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, pada hari: RABU tanggal 22 JANUARI 2014 oleh kami **DICKY RAMDHANI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **ANASTASIA IRENE, SH.** sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ICE HERAWATI, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dihadapan FARID ACHMAD, SH. Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**RISCA FAJARWATI, SH.**

**DICKY RAMDHANI, SH.**

**ANASTASIA IRENE, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**SURIDAH, SH.**